

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

Kegiatan Magang yang dilakukan selama kurang lebih empat minggu oleh Taruna Diploma III Teknologi Otomotif di Terminal Tipe A Tingkir Salatiga. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terminal Tipe A Tingkir Salatiga melaksanakan kegiatan *rampcheck* secara periodik.
2. Kurangnya alat perlengkapan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan *rampcheck*.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia (khususnya penguji) yang ada di Terminal Tipe A Tingkir Salatiga.
4. Kurangnya perlengkapan keselamatan seperti Alat Pemadam Kebakaran dan peralatan P3K yang wajib disediakan di Terminal Tipe A Tingkir Salatiga untuk menjaga keselamatan dan keamanan semua pihak Terminal Tipe A Tingkir Salatiga.
5. Tidak adanya sistem teknologi informasi tentang pengawasan *rampcheck* di Terminal Tipe A Tingkir Salatiga
6. Standar Pelayanan Minimal yang ada di Terminal Tipe A Tingkir Salatiga belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No SK.5637/AJ.403/DRDJ/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **V.2 Saran**

Pelaksanaan Magang D III Teknologi Otomotif di Terminal Tipe A Tingkir Salatiga dalam kurun waktu 1 bulan ini banyak pelajaran, pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh. Berdasarkan kegiatan di lapangan, beberapa Standar Operasional Prosedur belum sesuai, maka dari itu penulis mencoba memberi saran dan masukan agar kedepannya proses yang dilaksanakan di Terminal Tipe A Tingkir Salatiga menjadi lebih baik khususnya dalam bidang pemeriksaan kendaraan.

1. Pelaksanaan kegiatan *rampcheck* kedepannya jangan hanya berfokuskan kepada kendaraan bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) dan bus AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) dikarenakan masih adanya angkutan pedesaan yang belum pernah sama sekali di *rampcheck* dan seharusnya kegiatan *rampcheck* dilaksanakan untuk seluruh kendaraan umum yang masuk/keluar di Terminal Tipe A Tingkir Salatiga, tanpa terkecuali, supaya angkutan umum dapat terjamin keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang yang akan berpergian.
2. Memenuhi perlengkapan *rampcheck* yang ada di di Terminal Tipe A Tingkir Salatiga sesuai dengan SK 5637 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena perlengkapan untuk melaksanakan kegiatan *rampcheck* di terminal kurang lengkap.
3. Penambahan tenaga penguji pada kegiatan *rampcheck* agar lebih efisien dan benar pelaksanaannya.
4. Penambahan perlengkapan keselamatan seperti Alat Pemadam Kebakaran dan peralatan P3K guna menjamin keselamatan dan keamanan di lingkungan Terminal Tipe A Tingkir Salatiga
5. Pembuatan aplikasi mengenai pengawasan data *rampcheck* yang terhubung dengan sistem BLU-e dan E-TLE yang bertujuan mempermudah akses dan pengawasan kendaraan bus AKAP maupun AKDP di setiap terminal.
6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No SK.5637/AJ.403/DRDJ/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Jakarta
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 5 tahun 1996 lalu diperkuat dalam Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta
- Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM.4 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelaporan Data Operasional Angkutan dan Sarana Transportasi Secara Elektronik dengan Menggunakan Sistem Informasi Angkutan dan Sarana Transportasi Indonesia (SIASATI). Jakarta
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.5637/AJ.403/DRDJ/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta
- Peraturan Daerah Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salatiga